

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menangani masalah perceraian, yang juga merupakan bagian dari bidang Perkawinan. Perceraian di sini dimaksudkan sebagai perceraian bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan perceraian bagi yang selain beragama Islam menjadi kekuasaan/kewenangan Peradilan Umum.¹

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu perceraian dilaksanakan harus ada cukup alasan antara lain suami-isteri itu tidak dapat lagi rukun sebagai keluarga. Ketika gugatan cerai mempunyai cukup alasan maka gugatan perceraian dapat dikabulkan.

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut²:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹ Roihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.27

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.141

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam Rumah tangga.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan hal yang berbeda, suatu problem yang terjadi antara suami- isteri banyak berakhir perceraian. Hal itu terjadi dengan banyak cara yang ditempuh diantaranya, seperti yang sudah penulis sebutkan diatas. Dengan syarat perceraian cukup beralasan bahwa suami-isteri itu tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.

Tetapi perceraian merupakan suatu perkara yang dibenci Allah SWT,

³ Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, h. 5

dan bukanlah sesuatu yang dianggap sepele. Karena ketika akan melakukan hal tersebut perlu dipikirkan dan dipertimbangkan tentang resiko yang timbul setelah perceraian.

Perceraian merupakan sebuah solusi pintu darurat (*emergency exit*) yang digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan. Upaya setelah melakukan perdamaian antara suami-isteri ataupun dari keluarga kedua belah pihak. Maka, solusi jalan terakhir ini dapat dibenarkan dalam keadaan terpaksa dan mendesak, dengan memenuhi berbagai persyaratan.

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam hadis Nabi Rasulullah S.A.W mengatakan⁴:

Artinya :”Dari Abdullah Ibnu Umar r.a bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda : Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wa Jalla itu adalah perceraian. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majāh”.

Dengan melihat hadis Nabi tersebut dapat dipahami bahwa perceraian (talak) walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus

⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Mazid Al-Quzwaini, *Ibnu Majāh*, h.633

berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami-isteri ketika menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga. Apabila cara-cara lain telah diusahakan sebelumnya tetapi tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami-isteri tersebut, maka diperbolehkan melakukan perceraian.⁵

Salah satu akibat adanya perceraian adalah pembagian harta bersama, yang diperoleh dari percampuran harta benda dari suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Pembagian harta bersama atau harta gono-gini sering menimbulkan kerancuan dan kerawanan dalam pelaksanaannya. Alasannya karena harta bersama biasanya muncul ketika setelah terjadi perceraian antara suami-isteri, atau pada saat proses sidang perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.⁶

Di kalangan masyarakat Indonesia harta yang diperoleh selama masa perkawinan (harta bersama) biasanya disebut dengan harta gono gini atau dalam artian harta yang di dapat dari hasil usaha setelah perkawinan. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, h.105

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.103

harta yang diperoleh selama suami-isteri diikat dalam suatu perkawinan, tanpa melihat siapa yang bekerja.⁷

Bagaimana cara mengatur hubungan hukum harta benda suami-isteri dalam rumah tangga, mana yang termasuk harta bersama, dan mana pula yang tidak termasuk harta bersama, agar tidak terjadi kerancuan di dalamnya. Harta benda dalam perkawinan diatur menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37⁸.

Pasal 35:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasa masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapatlah bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

”Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan

⁷ *Ibid.*103

⁸ Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, h.17

Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu di bidang perdata tertentu saja.⁹ Konsep ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 49 disebutkan:

”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan Ekonomi Syariah”.¹⁰

Hukum Acara Peradilan Agama bersumber pada dua aturan. Pertama, Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009¹¹. Sumber intinya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung¹², dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, Undang-Undang yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum yang sumber intinya adalah HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*)/RIB (*Reglemen Indonesia* yang diperbarui), untuk daerah Jawa

⁹ Roihan A.Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. h.5-6

¹⁰ M. Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, h.221

¹¹ <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=undang-undang+peradilan+agama+tahun+2009>, diakses Tanggal 11 Februari 2010

¹² <http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/scan0001.pdf>, diakses Tanggal 11 Februari 2010

dan Madura, RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*)/untuk daerah luar Jawa dan Madura, Rv untuk golongan eropa, BW (*Burgerlijke Wetboek*)/KUHPerduta serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum¹³.

Dengan demikian Peradilan Agama dalam hukum acaranya minimal harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 009 tentang Peradilan Agama, ditambah dengan Undang-Undang yang berlaku pada Peradilan umum, selain itu Peradilan Agama masih harus memperhatikan proses peradilan berdasarkan hukum Islam.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kuasaan Kehakiman¹⁴, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang

¹³ <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=undang-undang+peradilan+umum+tahun+2009>, diakses Tanggal 11- Februari 2010

¹⁴ <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=undangundang+kekuasaan+kehakiman+tahun+2009>, diakses Tanggal 11- Februari 2010

Mahkamah Agung¹⁵, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dan pelaksanaanya.¹⁶

Melihat situasi dan kondisi Indonesia yang sedang berkembang terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diubah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diamandemen lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Peradilan Agama merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup dan kewenangan peradilan bagi rakyat

2010 ¹⁵ <http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/scan0001.pdf>, diakses Tanggal 11-02

¹⁶ Roihan A Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h.21

pencari keadilan khususnya beragama Islam, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, wakaf dan sedekah.¹⁷

Dalam menjalankan tugas peradilan mulai dari penerimaan perkara, pemeriksaan dan pengambilan putusan di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan Hukum Acara secara konsisten. Alasannya karena salah atau lalai dalam menerapkan Hukum Acara dalam suatu perkara, berakibat fatal dan batalnya seluruh persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan Hukum Acara tersebut.

Dalam suatu gugatan, minimum terdapat dua pihak yaitu pihak yang menggugat hak disebut sebagai penggugat, dan pihak yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban disebut sebagai tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa haknya telah dilanggar. Tergugat adalah orang yang diajukan di depan pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang bila jumlahnya lebih dari seorang.¹⁸

Perkara perdata yang sederhana masing-masing terdiri dari seorang

¹⁷ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan di Indonesia*, h.35

¹⁸ Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, h.14

penggugat dan seorang tergugat yang menyengketakan satu tuntutan. Tapi tidak jarang terjadi penggugat yang terdiri lebih dari seorang melawan tergugat yang hanya seorang saja, atau seorang penggugat melawan tergugat yang terdiri lebih dari seorang atau kedua pihak masing-masing terdiri lebih seorang¹⁹.

Dalam prakteknya bisa terjadi penggabungan beberapa gugatan, disebabkan adanya koneksitas atau hubungan antara satu sama lainnya. Seringkali terjadi, penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan yang biasa disebut dengan kumulasi gugatan.²⁰ Dengan syarat tuntutan yang digabung itu terdapat koneksitas yang saling berkaitan, pendapat ini diikuti oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II dan beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 1715 K/Pdt/199 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990 .

Adapun tujuan kumulasi gugat tersebut supaya beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya lebih murah, tidak banyak memakan waktu dan tenaga yang dibutuhkan serta yang lebih penting dapat menghindari putusan yang saling bertentangan.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 64

²⁰ *Ibid*, h.14

Akan tetapi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai perkara perceraian dengan Nomor perkara 427/Pdt.G/2001/Pa/Kab.Kdr yang diajukan oleh penggugat, menyatakan bahwa majelis hakim tidak menerima kumulasi gugatan penggugat. Dasar pertimbangan hakim memutus perkara tersebut dengan alasan hakim memutus berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama.

Jadi menurut penulis, pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, majelis hakim kurang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan kurang melihat kemashlahatan, disebabkan karena tidak terealiasasinya Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas penulis akan mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi **“ANALISIS TIDAK DITERIMANYA KUMULASI GUGATAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, maka pokok permasalahan yang akan dicarikan jawaban dalam skripsi ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak menerima kumulasi gugatan perkara perceraian?
2. Bagaimana analisis Hukum Acara Perdata terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian?

C. Kajian Pustaka

Kajian tentang putusan kumulasi gugatan ini pernah dikaji oleh satu penelitian sebelumnya, sebagaimana skripsi yang telah ditulis oleh saudari "*Ida Fauziah*" dengan judul "*Kumulasi Permohonan Isbat Nikah Dan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Jombang*"²¹ Menurut pendapatnya dua pokok perkara tersebut berdiri sendiri dan seharusnya dalam pemeriksaan diajukan secara sendiri-sendiri. Tapi di Pengadilan Agama Jombang perkara Permohonan Isbat Nikah Dan Gugatan Cerai pemeriksaanya dikumulasikan.

"*Ainul Yaqin*" dengan judul "*korelasi proses pelaksanaan kumulasi gugatan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surabaya*"²² Ainul Yaqin menilai seberapa hubungan dan

²¹ Ida Fauzimah, *Kumulasi Permohonan Istbat Nikah dan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Jombang*, Skripsi Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah fakultas Syariah, 2005.

²² Ainul Yaqin, *Korelasi Proses Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Surabaya*, Skripsi Pada Jurusan Ahwal

tingkat pelaksanaan pelaksanaan kumulasi gugatan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surabaya.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas permasalahan ” *Analisis Tentang Tidak Diterimanya Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*”

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutuskan tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian.
2. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil pembahasan ini diharapkan secara ilmiah dapat memperkaya

khazanah keilmuan dalam Hukum Acara Perdata.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para hakim agar dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai pencari keadilan.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Kumulasi adalah pengabungan beberapa pihak atau gugatan yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses. Kumulasi yang dimaksud penulis disini adalah kumulasi gugatan.
2. Perceraian adalah berakhirnya hubungan dalam rumah tangga sebagai suami-isteri. Adapun perceraian yang terjadi dalam bahasan skripsi ini adalah perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan data yang perlu dikumpulkan

untuk menjawab rumusan masalah adalah:

- a. Data tentang kumulasi gugatan
- b. Data tentang perceraian
- c. Data tentang pasal 19 point a, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- d. Data tentang pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- e. Data tentang dalil dan argumentasi hakim dalam memutus perkara perceraian .

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer, yaitu digunakan dalam penelitian tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian dan harta bersama ketika diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berupa dokumen (putusan perceraian) Nomor 427/Pdt.G/2001/Pa/Kab.Kdr. dan berupa informen melalui interview karena pihak-pihak yang bersangkutan sudah tidak bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diantaranya terdiri dari 4 orang:

- 1) Bapak Singgih Setyawan SH, sebagai panitera pengganti Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
 - 2) Drs. Kafit MH, sebagai hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
 - 3) Bapak Mohammad Imron, SH sebagai wakil sekretaris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
 - 4) Bapak M.Kamali SH sebagai panitera hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- b. Sumber Sekunder, yaitu sumber yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna untuk menunjang dan memperkuat sumber data primer.
- 1) Soemiyati, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*
 - 2) Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*
 - 3) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*
 - 4) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*
 - 5) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*
 - 6) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*
 - 7) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*

- 8) *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*
- 9) *Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara) dilakukan percakapan langsung dengan hakim, Panitera pengganti yang berperkara untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti yaitu perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- b. Dokumentair yaitu mengkaji berkas perkara serta putusan hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti yaitu perceraian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang benar-benar digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis yaitu, menggambarkan secara sistematis mengenai objek yang diteliti yaitu putusan tidak diterimanya kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas. Pola pikir yang dipakai

dalam menganalisis data adalah data deduktif dan induktif.

- a. Deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, yang meliputi semua teori tentang perceraian, dan Hukum Acara Perdata (kumulasi gugatan) selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu mengenai putusan tidak diterimanya kumulasi gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap objek penelitian. Untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- b. Induktif yaitu pola pikir yang bersifat khusus mengenai putusan tidak diterimanya kumulasi gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum, menggunakan Hukum Acara Perdata khususnya yang berkaitan dengan kumulasi gugatan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub bab, yang mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Bab-bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat beberapa sub bab diantaranya latar belakang masalah, pokok permasalahan kemudian diformulasikan ke

dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kemudian metode penelitian, yang terdiri dari (data yang terkumpul, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data), dan sistematika pembahasan.

BAB II : Perceraian, Dan Kumulasi Gugatan

Bab ini terdiri atas perceraian meliputi: Pengertian perceraian, Dasar hukum perceraian dan bentuk-bentuk perceraian. Kumulasi gugatan meliputi pengertian, dasar hukum kumulasi gugatan, tujuan kumulasi gugatan, syarat kumulasi gugat, beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan, dan bentuk kumulasi gugatan dan perkara yang bisa dikumulasikan.

BAB III : Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Tidak Diterimanya Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian

Bab ini dibagi tiga sub bab yaitu *pertama* gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdiri dari sejarah Peradilan Agama kabupaten Kediri, keadaan geografis dan astronomis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan struktur

organisasi pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *kedua* deskripsi gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *ketiga* pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

BAB IV : Analisis Tidak Diterimanya Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Bab ini terdiri atas beberapa sub bab *pertama* dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang tidak bersama. *Kedua* Analisis Hukum Acara Perdata terhadap tidak diterimanya kumulasi gugatan perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

BAB V : Penutup, Yang Terdiri Atas Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan dimaksud sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan saran dikemukakan untuk memberikan masukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas penulis.